

**PERSEPSI ISLAM TENTANG
ADAT PERKAWINAN KEJAWEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan
Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin**



TGL TERIMA :

No. INVENTARIS :

97736/14

ASAL BUKU

; HADIAH/PEMBE-
LIAN/PENGANTIL

Oleh :

NUR AZIZAH
Nrp : 0592.10.113

**FAKULTAS USHULUDDIN SURABAYA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA**

1997

PERNYATAAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PERSEPSI ISLAM
TENTANG ADAT PERKAWINAN KEJAWEN

OLEH
NAMA : NUR AZIZAH
Nrp : 0592.10.113

SUDAH DAPAT UNTUK MUNAQOSAH
UJIAN MAJLIS MUNAQOSAH GUNA MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STATRA SATU (S-1) DALAM ILMU
USHULUDDIN JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA

Menyetujui

Ketua Jurusan PA

Dosen Pembimbing



Drs. MAHMUD MANAN MA.

Nip. 150 177 773



Drs. AKRIM

Nip. 150 197 394

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah disidangkan dihadapan dewan penguji
Skripsi Fakultas Ushuluddin Surabaya IAIN Sunan Ampel
dan telah diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana (S.I)
dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan
Perbandingan Agama

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 20 Pebruari 1997

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ushuluddin



Surabaya IAIN Sunan Ampel

H. Artani Hasbi
Nip. 150 063 984

Dewan Penguji

Drs. Kartam
Nip. 150 035 187

(Ketua)

Drs. Akrim
Nip. 150 197 394

(Sekretaris)

Drs. Mahmud Manan MA
Nip. 150 177 773

(Anggota)

Drs. H. Syamsul Arifin
Nip. 150 197 393

(Anggota)

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TRANSLISASI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	3
C. Alasan Memilih Judul	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Yang ingin Dicapai	5
F. Sumber yang dipergunakan	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II ADAT PERKAWINAN KEJAWEN	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Dasar dan Prinsip-prinsip perkawinan	10
C. Cara memilih Jodoh	19
D. Upacara perkawinan	31
E. Unsur-unsur Kepercayaan	37

BAB III	PERKAWINAN DALAM ISLAM	
	A. Pengertian perkawinan.....	40
	B. Dasar dan prinsip-prinsip perkawinan.....	45
	C. Cara memilih jodoh.....	59
	D. Upacara perkawinan.....	58
	E. Unsur-unsur kepercayaan.....	63
BAB IV	ANALISA	
	A. Dasar dan prinsip-prinsip perkawinan Kejawaen dan Islam.....	67
	B. Pandangan Islam terhadap adat perkawinan kejawaen.....	
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	
DAFTAR KEPUSTAKAAN		

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya pada garis katulistiwa, penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau itu bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya, dari beragam pulau yang ada penulis mengambil salah satu pulau yaitu pulau Jawa.

Pulau Jawa yang merupakan pusat dari segala perkembangan bangsa Indonesia juga memiliki wilayah-wilayah, namun dari wilayah yang ada penulis mengambil wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua wilayah ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa penduduknya masih memegang teguh adat istiadat budaya yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Adat istiadat itulah yang disebut dengan kejawen. Adat istiadat kejawen masih berlaku kental dalam kehidupan masyarakat, meskipun masih boleh dikatakan tidak sedikit pengaruh luar memasuki kedua wilayah tersebut, namun tidak mampu menghapus semua adat yang ada, bahkan mereka akan membela bila ada yang mengusik adat warisan tersebut. dari keaneka ragaman adat yang mereka pegang dan mereka lestarikan salah satunya adalah adat perkawinan atau adat temanten.

B. PENEGASAN JUDUL

Agar dalam pembahasan ini tidak terjadi kekeliruan serta untuk menjaga kekaburan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menjelaskan pengertian tersebut

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.¹

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada Al Qur'an yang diturunkan melalui wahyu Allah.²

Adat Perkawinan adalah aturan yang lazim diturut sejak dahulu kala untuk melaksanakan aqad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu sexnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.³

¹ Poerwadarminta, WJS., " Kamus Umum Bahasa Indonesia ", Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, p., 675.

² Ibid., p., 75.

³ Ibid., p., 6, dan Abdul Muhaimin As'ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan; Cet. I, Bintang Terang 99, Surabaya, 1993, p., 11.

Kejawen adalah akal pikiran dan alam hati masyarakat Jawa, tanpa melihat zaman dan tempatnya yang mengelolah pengalaman dan gagasan-gagasan yang berasal dari agamanya, pergaulanya, ilmu dan tehniknya serta seninya.⁴

Demikianlah judul yang telah penulis jelaskan kata demi kata, maka untuk lebih jelasnya yang dimaksud dengan judul " Persepsi Islam tentang Perkawinan Adat Kejawen " adalah bagaimana Islam menanggapi aturan-aturan yang berhubungan dengan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat Jawa

C. ALASAN MEMILIH JUDUL

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah tersebut :

- 1: Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat suci dan sakral sehingga pelaksanaan upacara tersebut perlu berhati-hati dan tidak ceroboh.

⁴ Syamsul Anam, " Semai Filsafat dan Kuncinya", Jaya Murni, Surabaya, 1984, p., 28.

2. Diabad moderen ini masih banyak masyarakat Islam (Jawa), setiap akan menjodohkan anaknya memilih hari, neptu dan pasaran yang cocok untuk upacara perkawinan yang sesuai dengan kepercayaan kejawen.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar dan prinsip-prinsip perkawinan ajaran kejawen dan Islam tentang perkawinan.
2. Bagaimana Islam menanggapi tata cara perkawinan kejawen.

E. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

1. Ingin mengetahui bagaimana dasar dan prinsip-prinsip perkawinan ajaran kejawen dan Islam tentang perkawinan.
2. Ingin mengetahui bagaimana Islam menanggapi tatacara dan proses perkawinan kejawen.

F. SUMBER YANG DIPERGUNAKAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil cara studi pustaka dengan cara menggunakan pengetahuan yang diperoleh melalui jalan menelaah buku-buku literatur yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas, kemudian diolah dan diakhiri guna pada kesimpulan.

Adapun sumber-sumber pengetahuan yang penulis gunakan dapat diketahui dalam bibliografi pada akhir skripsi ini.

G. METODE DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1. Metode Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang bersifat literatur ini, penulis menggunakan beberapa metode

- a. Metode Deduktif, adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang bersifat khusus⁵. Masalah yang dibahas dalam metode ini penulis memaparkan masyarakat Jawa yang mempunyai kepercayaan Kepada Allah Yang Maha Esa, yang mempunyai ajaran yang menyeluruh mengenai kehidupan manusia, termasuk ajaran tentang perkawinan. Disamping melakukan proses perkawinan dengan hukum Islam namun masih banyak yang melakukan proses perkawinan dengan adat Jawa (kejawen).

⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi research, Fakt. Psikologi, universitas Gajah Mada, yogyakarta, 1987, p., 42

- b. Metode Induktif adalah metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit lalu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶ Metode ini dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus, tentang perkawinan masyarakat Jawa yang masih melakukan tata cara kejawaan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode komparatif yaitu suatu cara berfikir yang mengambil keputusan dengan jalan mengumpulkan pendapat yang paling kuat, cara ini ditetapkan penulis untuk memutuskan pendapat yang tertera dalam banyak buku.⁷

2. Sistematika pembahasan

Mengingat adanya peraturan yang harus dianut dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menempuh sistematika pembahasan dari bab ke bab, guna memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

⁶ Ibid.

⁷ Moh. Nazir, Metode penelitian, Balai Aksara Yudistira, Jakarta, 1988, p., 61.

Bab I, adalah pendahuluan yang menggambarkan seluruh pembahasan dalam skripsi ini, mulai dari latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, sumber yang dipergunakan dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan tentang adat perkawinan kejawaan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar dan prinsip-prinsip perkawinan kejawaan, tatacara memilih jodoh, dirangkai dengan upacara perkawinan serta unsur-unsur kepercayaan.

Bab III, berisikan tentang pengertian Islam, yang meliputi tentang pengertian perkawinan Islam, dasar dan prinsip-prinsip perkawinan Islam, tatacara memilih jodoh dirangkai dengan upacara perkawinan serta unsur-unsur perkawinan.

Bab IV, analisa tentang dasar dan prinsip-prinsip perkawinan Islam dan kejawaan serta persepsi Islam tentang perkawinan adat kejawaan (Jawa)

Bab V, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

ADAT PERKAWINAN KEJAWEN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Kata perkawinan dalam bahasa Jawa disebut dengan "ngantenan" yang berasal dari kata "nganten" artinya "penganten" yang mendapat akhiran "an" yang artinya melakukan upacara perkawinan.¹

Menurut Drs. P Hariyono, perkawinan berasal dari kata kawin ialah omah-omah yang berasal dari kata omah atau rumah artinya pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri.²

perkawinan mempunyai pengertian suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina rumah tangga dan hubungan hukum dari pihak istri dan pihak suami (ikatan kekerabatan)³

Perkawinan itu sebagai langkah penting dalam proses pengintegrasian dalam tata alam sakral yang

¹ S Prawiro Atmojo, Kamus Bausastra Jawa Indonesia II, Cet 3, Cv Haji Masagung, Jakarta, 1981, p., 55.

² P Hariyono, Kultur Cina dan Jawa Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983, p., 46.

³ Rahmad Subagya, Agama Asli Indonesia, Sinar Harapan dan Yayasan cipata loka Caraka, Yogyakarta, 1981 p., 171.

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh tradisi dalam tata alam itu.

Perkawinan bukan hanya menutup tahap lama dan membuka tahap baru dalam kehidupan perseorangan melainkan juga mencerminkan penegasan dan pembaharuan seluruh tata alam, dari seluruh masyarakat.⁴

Dengan terjadinya perkawinan diharapkan akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah dan Ibu (garis orang tua) yang merupakan barometer dari asal usul keturunan yang baik. Jikalau dalam perkawinan itu tidak mendapatkan keturunan maka putuslah silsilah orang tua atau kerabat.

B. DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP ADAT PERKAWINAN KEJAWEN

Dalam masyarakat Jawa Tradisional (kejawen) segala sesuatu yang menyangkut upacara pokok (perkawinan) selalu dikaitkan dengan hari baik dan bulan baik yang duhitung berdasarkan weton dan pasaran.

Hal itu disebabkan karena kalender Jawa mempunyai arti dan fungsi, tidak hanya sebagai

⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1983, p., 70.

petunjuk hari, tanggal dan bulan atau hari keagamaan tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan yang disebut petangan Jawi, yakni menghitung baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak dari suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pratamangsa dan lainnya.⁵

Konon dalam upacara-upacara yang pokok (perkawinan) diadakan bertepatan dengan syarat-syarat yang penting dalam kehidupan, dengan maksud untuk memperlihatkan keinginan agar selamat.

Orang Jawa menganggap bahwa perumusan atau simbol dianggap menyebabkan keadaan-keadaan yang diinginkan. Ramalan akan membenarkan diri karena orang tidak perlu meragukan pendapat-pendapat dan keputusan-keputusan, dan orang boleh percaya dan kepercayaan adalah suatu kepastian.⁶

Hal ini disebabkan karena orang Jawa selalu "

" Asyik mengorganisir suatu keadaan, supaya keadaan itu menjadi nyata, menjadi resmi supaya perhubungan-perhubungan baru diformalkan cap, tanda-tanda, bintang dan anggaran rumah tangga beserta macam-macam pelambang lain memainkan peranan yang maha besar, kehidupan harus diformalkan, keadaan yang berubah-ubah, harus memberi pola dan harus dibenarkan orang menguasai kejayaan masyarakat melalui proses formaliseling, melalui pembekuan keadaan sehingga menjadi jelas, untuk mencapai maksud. Orang Jawa sering memakai upacara-upacara yang membereskan keadaan".⁷

⁵ Kartono Kamajaya Partokusumo, 'Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam', IKAPI, Yogyakarta, 1995, p., 228.

⁶ Niels Mulder, 'Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional', Gadjah Mada Univ Press, Yogyakarta, 1986, p., 52.

⁷ Ibid, p., 48.

Prinsip-prinsip ini diungkapkan dalam prinsip pepesthen yaitu kenyataan bahwa segala sesuatu sudah dipastikan sebelumnya dan bahwa semuanya itu harus mengikuti arah yang sudah ditentukan itu, selaras dengan hukum "kosmos" (maka dari itu umum sangat gemar akan ramalan, perhitungan magis, petungan, primbon).⁸

Primbon berasal dari kata "rimbu" artinya simpan atau simpanan. Maka primbon itu memuat bermacam-macam catatan oleh generasi yang diturunkan pada generasi berikutnya.⁹

Pada hakekatnya primbon tidak bermaksud memperbaiki kehidupan entah sekarang atau hari depan, tujuannya hanya mempertahankan tata-tertib dan mencegah bahaya, namun nampak juga insan-insan memerankan tata-tertib yang dapat mempengaruhi.¹⁰

Untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin maka primbon hendaknya tidak pernah di remehkan meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran yang mutlak. Primbon janganlah dijadikan

⁸ Niels Mulder, Jawa-Thailand, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, p., 64.

⁹ Kartono Kamajaya Partokusumo, loc.cit.

¹⁰ Niels Mulder, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, p., 55.

atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bertumpu pada prinsip diatas maka prinbon memaparkan cara-cara atau petunjuk akan lambang hari, weton dan pasaran yang dijadikan patokan setiap akan melaksanakan upacara perkawinan sebagai berikut :

1. HARI

a) Berdasarkan watak

- 1) Ahad, wataknya : samudana (pura-pura), artinya suka kepada lahir, yang kelihatan.
- 2) Senen, wataknya : samuwa (meriah) artinya harus baik segala pekerjaan.
- 3) Selasa, wataknya : sujana (curiga), artinya serba tidak percaya.
- 4) Rebo, wataknya : senbada (serba sanggup, kuat) artinya mantap dalam segala pekerjaan.
- 5) Kamis, wataknya : surasa (perasa) artinya : suka berfikir (merasakan sesuatu) dalam-dalam.
- 6) Jumaat, wataknya : suci artinya : bersih tingkah lakunya.
- 7) Sabtu, wataknya : kesumbang (tersohor) suka pamer.¹¹

b) Berdasarkan Neptu Dina

- 1) akad 5
- 2) Senen 4
- 3) Selasa 3
- 4) Rabu 7
- 5) Kamis 8
- 6) Jumuah 6
- 7) Setu 9.12

¹¹ Kartono Kamajaya Partokusumo, op.cit.
p., 229

¹² A. Broto, Primbon Lengkap Kelahiran-Kehidupan, Mekar, Surabaya, 19, p., 8.

2. PASARAN

a. Menurut Watakanya

- 1) Wage, wataknya : baik pendiriannya tetap dan dan tidak mudah kena pengaruh orang lain.
- 2) Kliwon wataknya : suka menolong orang lain dan pandai mencari rezki tetapi tidak bisa menyimpan (boros). Tidak banyak bicara dan baik budi, sopan dan segala kemauana tidak mau dihalang-halangi.
- 3) Legi, wataknya : suka menolong (memberi) dan mau menerima, banyak disukai orang, otaknya cerdas dan tidak mudah dipengaruhi orang lain.
- 4) Paing, wataknya : tidak mau bergaul dan suka pamrih kepada orang lain.
- 5) Pon wataknya : berani berkorban, banyak bicara, jika marah bahaya.¹³

b. Menurut angka atau neptu

- 1) Paing 9
 - 2) Pon 7
 - 3) wage 4
 - 4) Kliwon 8
 - 5) Legi 5
- 14

c. Pertemuan Hari dan Pasaran

Ahad	legi	$5+5 = 10$
Ahad	paing	$5+9 = 14$
Ahad	pon	$5+7 = 12$
Ahad	wage	$5+4 = 9$
Ahad	kliwon	$5+8 = 13$

Senen	legi	$4+5 = 9$
Senen	paing	$4+9 = 13$

¹³ Anjasmoro, "Primbon Lengkap Untuk Wanita", Karya Utama, Surabaya. 1979, p., 9.

¹⁴ Machfudz Syah, "Ilmu Hikmat Sejati", CV. Bahagia, Pekalongan, 1994, p., 43.

	Senen	pon	4+7 = 11	
	Senen	wage	4+4 = 8	
	Senen	kliwon	4+8 = 12	
3.	Selasa	legi	3+5 = 8	
	Selasa	paing	3+9 = 12	
	Selasa	pon	3+7 = 10	
	Selasa	wage	4+4 = 8	
	Selasa	kliwon	4+8 = 12	
4.	Rabo	legi	7+5 = 12	
	Rabo	paing	7+9 = 16	
	Rabo	pon	7+7 = 14	
	Rabo	wage	7+4 = 12	
	Rabo	kliwon	7+8 = 16	
5.	Kamis	legi	8+5 = 13	
	Kamis	paing	8+9 = 17	
	Kamis	pon	8+7 = 15	
	Kamis	wage	8+4 = 12	
	Kamis	kliwon	6+8 = 14	
6.	Jum'at	legi	6+5 = 11	
	Jum'at	paing	6+9 = 15	
	Jum'at	pon	6+7 = 14	
	Jum'at	wage	6+4 = 10	
	Jum'at	kliwon	6+8 = 14	
7.	Sabtu	lagi	9+5 = 14	
	sabtu	paing	9+9 = 18	
	Sabtu	wage	9+7 = 16	
	Sabtu	wage	9+4 = 13	
	Sabtu	kliwon	9+8 = 17	15

3. CARA MENGHITUNG HARI DAN PASARAN

- a. Hitungan Perjodohan Berdasarkan hari, weton dan pasaran.

Sudah berlaku dikalangan masyarakat umum terutama bagi suku Jawa, bilamana hitungan ini cocok dengan hitungan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka (dukun),

maka rencana perjodohan ini akan dilaksanakan, tetapi kalau terjadi sebaliknya walaupun calon penganten sudah sama-sama cocok dan saling mencintai, orang tua terpaksa anaknya melarang perkawinan.

Apa yang dilakukan oleh orang tua ini semata-mata demi untuk kebahagiaan anaknya nanti. Jika bukan merupakan gugon tuhon yang tak ada dasarnya melainkan mengikuti jejak orang terdahulu.

Dibawah ini sebagian dari beberapa cara dalam perjodohan menurut petung perjodohan, dengan petung ini kiranya dapat diketahui apakah anaknya kelak akan bahagia atau pada akhirnya bercerai dan lain sebagainya.

Jadi perhitungan ini akan dapat diketahui apakah jatuh pada sri, lungguh, gedhong, larã atau pati, adapun cara menghitung adalah jumlah neptu kelahiran calon mempelai di bagi 5 (lima) dan sisanya dapat diketahui dengan kaidah dibawah ini.

Misalnya :

Waluyo : **Rabo Pon** ($7+7 = 14$)

Prihartini:: **Senin kliwon** ($4+8 = 12$)

: $14 + 12 = 26$

: $26 : 5 = 5$ sisa 1

: Karena $5 \times 5 = 25$

jadi calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan, karena menurut petung perjodohan mereka selalu akan dilimpahi keselamatan serta lapang rezekinya.

Apabila dalam penjumlahan nanti jatuh pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 melambangkan arti sebagai berikut.

- 1) Sisa 1, berarti "SRI" maka perjodohnya selalu dilimpahi keselamatan serta lapang rezekinya.
- 2) Sisa 2, berarti "LUNGGUH" (duduk) maka salah satu dari keduanya mendapatkan kedudukan yang terhormat.
- 3) Sisa 3, berarti "GEDHONG" maka perjodohnya akan mendatangkan kekayaan yang melimpah ruah.
- 4) Sisa 4, berarti " LARA" (sakit) maka perjodohnya akan mengalami gangguan berat, sehingga mengalami kesengsaraan keduanya.
- 5) Sisa 5, berarti "PATI" maka perjodohnya selalu menghadapi kesengsaraan dan kerap kali kematian anggota keluarganya. 16

¹⁶ Kihudoyo Doyodipuro, Occ. Horoskop Jawa Misteri Pranata Mangsa, Cet. I, Dahara prize, Semarang, 1995, p., 618.

b. Hitungan Perjodohan Berdasarkan Neptu Huruf Jawa.

Petung ini untuk mengetahui siapakah yang kalah diantara keduanya dalam perjodohan itu seandainya dilangsungkan, dan siapa pula yang menang.

Sedangkan untuk mengetahui hal tersebut diatas, maka petung ini akan memberikan petunjuk, caranya hanya mengambil huruf permulaan calon mempelai, apabila huruf permulaan calon penganten pria dan wanita bertempat dalam satu baris maka perkawinannya akan memebawa kebaikan. dalam petung ini akan diuraikan sebagai berikut :

- Sudut pertama berisika, Ha, Na, Ca, Ra, Ka
- Sudut kedua berisikan, Da, Ta, Sa, Wa, La.
- Sedut ketiga berisikan, Pa, Da, Ja, Ya, Nya.
- Sudut keempat berisikan, Ma, Ga, Ba, Ta, Nga.

Misalnya : Ahmad dan Kartini
 Ahmad = A menurut huruf Jawa
 Kartini = k menurut huruf Jawa

Maka antara huruf "A"(ha) dan Huruf "K" berada dalam satu baris, yaitu baris pertama maka calon mempelai dapat melaksanakan perkawinan sebab menurut petung Jawa keduanya akan bahagia.

Demikianlah cara petung perjodohan yang telah diajarkan oleh para leluhur orang Jawa mereka, dengan maksud agar keduanya memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.

Cara tersebut diatas merupakan salah satu jalan dalam berikhtiar dimana ikhtiar adalah salah satu kewajiban, namun janganlah menjadikan kerercayaan kita kepada Tuhan Yang maha Esa berkurang.

C. CARA MEMILIH JODOH

Dalam perkawinan adat Jawa tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik, sebagai generasi penerus. Masyarakat yang masih memegang adat kebdayaan Jawa senantiasa memprioritaskan konsep yang telah diakui oleh masyarakat, bahwa yang perlu diperhatikan adalah tiga hal yaitu : "Bebet"¹⁸ artinya wanita yang dapat mempunyai keturunan. "Bibit"¹⁹ artinya, kawit atau asal mula. "Bobot"²⁰ artinya seimbang tidaknya turunan dan asal mulanya (menjadi jodoh)

¹⁸ S. Prawiro Atmojo, Bausastra Jawa Indonesia, Cv. Haji Masagung, Jakarta, 1981, p., 29.

¹⁹ Ibid., p., 37.

²⁰ Ibid., p., 43.

Untuk mendapatkan bibit, bebet dan bobot yang baik, maka harus mengetahui ciri-ciri wanita yang baik.

1. Dari segi fisik :

1.1 Kulit ireng, badane gedhe, rambute lemes.

Maksudnya : Wanita yang berkulit hitam, bertubuh besar, tinggi sedang dan berambut lembek.

1.2 Kulit ireng, dawa raine, cilik sikile, iku bisa nekakae bandha nanging yen purik lunga saka omah.

Maksudnya : wanita yang berkulit hitam, wajahnya bulat telur, kakinya kecil. Ciri-ciri wanita yang demikian ini dapat mendatangkan rizki, tetapi bila bertengkar sering meninggalkan rumah.

1.3 Kulit ireng, sikile cilik, drijine cilik, rambute lemes.

Maksudnya : wanita yang berkulit hitam, kaki dan jari-jari tangannya kecil merit serta rambutnya lembek.

1.4 Kulit ireng, gedhe dhuwur, rada cendhak sikile

Maksudnya : Wanita yang berkulit hitam, tubuhnya tinggi besar serta kakinya agak pendek.

1.5 Kulit kuning, rai nyemimih, lambe ngintip, atine prasaja lan jembar, suci tuhu bekti

laki, nanging pratikel ing nggawe.

Maksudnya : wanita yang berkulit kuning, wajahnya ranum, bibirnya ngintip. Ciri-ciri wanita yang demikian ini mempunyai hati yang baik, luas dan prasojo, berbakti pada suami tetapi agak pemalas

- 16 Kulit kuning otote ijo, pating clekenthung sinome (rambute bathuk) mripat liyep lindri, manis, guneme aris, alus jatmika, iku gemih, prada, sugih dhahulat, pinter, bekti laki, kuwat dimaruh, iku luweh becik.

Maksudnya : wanita yang berkulit kuning urat-uratnya kelihatan hijau, di dahinya tumbuh rambut, bermata sipit. Ciri-Ciri wanita tersebut ramah bicarannya, hatinya lembek, ekonomis (gemi), banyak sahabatnya, pandai, berbakti pada suami, serta betah bila dimadu

- 17 Lencir kuning, rada ijo riyu-riyu raine, lakune macan luwe leyad-leyod.

Maksudnya : wanita yang lencir kuning, wajahnya agak kehijau-hijauan, jalannya seperti harimau kelaparan, leyad-leyod. Ciri-ciri wanita yang demikian ini baik sekali bila diajak bereumah tangga.

- 18 Kulit kuning, rambute akeh dawa akas, ing pucuk lemes.

Maksudnya : wanita yang kulit kuning,

rambutnya banyak (ketal), ujungnya lembek.
Ciri-ciri wanita yang demikian ini bila diajak berumah tangga sangat baik.

- 1.9 Kulit putih, akeh guneme, akas rambute bisa nekake bandha, oleh rahmating Allah, dhemen agama, iku luweh becik.

Maksudnya : wanita yang berkulit putih, banyak bicarannya, rambutnya panjang lembek. Ciri-ciri wanita yang demikian ini bisa mendatangkan rizki, gemar beraga dan banyak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

- 1.10 Kulit mbambang awak (abang) semu ijo, badan cilik aceti sambada lelewane, rambute atab dawa semu ijo, iku mustikaning wadon, bisa mumpuni, iku becik banget.

Maksudnya : Wanita yang berkulit merah kehijau-hijauan (mbambang awak), tubuhnya langsing, rambutnya panjang agak hijau kehitam-hitaman. Ciri-ciri wanita yang demikian ini sangat baik, bisamenjadi bendahara rumah tangga.

- 1.20 kulit mbambang awak, semu ijo raine manis polatane, iku prodoh gedhe sihe mring laki.

Maksunya : Wanita yang berkulit kemerah merahan (mbambang awak) wajahnya agak hijau bermuka manis, ciri-ciri wanita yang

demikian ini besar cintanya terhadap suami serta patuh kepadanya.

1.20 Lambunge cilik, kumetep suminging rai, lumer alus kulite, rambute ireng lan akeh, iku nerimane ing laki.

Maksutnya : wanita yang pinggangnya ramping, wajahnya kelihatan cerah, kulitnya halus, wanita yang hitam legam, ciri-ciri wanita yang demikian ini sangat patuh terhadap suami.

1.21 Dedeg dhuwur, njait mripate, gandes yen guneman, bisa ngentasake gawe lan bisa simpen wadi.

Maksutnya : Wanita yang tubuh tinggi, matanya sipit, bicaranya gandes cekatan dalam bekerja. ciri-ciri wanita yang demikian ini biasa menyimpan rahasia.

1.22 Badan amba sembada dawa raine, sikile ireng rambute ireng lemes, iku bisa nekakake bandha, nanging yen purik lungoh soko omah.

Maksunya : wanita yang tubuh tinggi, matanya sipit, bicaranya gandes, cekatan dalam bekerja, ciri-ciri wanita yang demikian ini bisa menyimpan rahasia.

1.23 Badan mrabu ayu rupane, prasajo rruh jatmika, kurang guneme, berbudi setyo bekti ing laki, dhemen tapa iku becik banget. Nanging yen ora kepadan karepe banjur purik.

Maksudnya : Wanita yang tubuhnya mrabu ayu itu mempunyai ciri-ciri berbudi baik, berbakti pada suami, hatinya lembek, gemar beribadah. tetapi kehendaknya atau permintaannya tidak dikabulkan oleh suaminya sering ngambek.

- 1.23 Dedeg lencir kulit kuning semu galak njait mripate nastiti sregep kejaba bejik uga nikmat rasaning senggama.²¹

Maksudnya : wanita yang tinggi langsing, berkulit kuning, matanya sipit, ciri-ciri wanita yang demikian ini selain baik juga nikmat bila bersenggama.

2. Menurut Hari Kelahiran

- 2.1 Setu paing, iyo becik iyo olo, yen becik ngluwihi becike, yen ala ngluwihi alane ora marem ing kakung.

Maksudnya : Sabtu paing kadang-kadang baik dan kadang-kadang jelek, bila baik melebihi baiknya dan bila jelek melebihi jeleknya, tidak setia terhadap suami.

- 2.2 Akad pon, bekti laki, lantap, gedhe butarepane

Maksudnya : Ahad pon setia pada suami dan besar rasa cemburunya, bisa menjadi bendahara rumah tangga.

²¹ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna Cet 53, Cv. Buana Raya, Yogyakarta, 1994, pp., 98-98.

2.3 . Senen wage, bekti laki, pinter getapan rembuge, ora gelem kalah karo goru laki.

Maksudnya : senen wage setia pada suami, pandai bicara tidak mau kalah, karena itu ia kurang mempunyai teman.

2.4 . Slasa kliwon, ora bekti laki, tnanging gampang kena godho.

Maksudnya : tidak setia pada suami bahkan sering menggodanya, yakni sering minta yang bukan-bukan, tidak mengukur kemampuan.

2.5 . Rebo legi, iya becik iya ala yen becik ngulwihi becike, yen ala ngluwihi alane.

Maksudnya : Rabo legi kadang baik dan kadang jelek, bila baik melebihi baiknya dan bila jelek melebihi jeleknya.

2.6 . Kemis paing, bekti ing laki, nanging gampang kena gudho.

Maksudnya : kumis paing setia pada suami, tetapi kadang-kadang masih gampang kena goda orang lain.

2.7 . Jumuh pon, rembuge wani mring laki, boros, gedhe alangane, nanging jinurung Hyang agung.

Jumu'at pon, setia pada suami tetapi kadang-kadang mudah kena goda oleh orang lain.

Saptu wage, luwih bekti mring laki, pinter setiti nanging sring ora derman anak-anak.

- 2.8. Septu wage, luwihbukti mring laki, pinter, setiti ngati-ati, nanging ora derman anak-anak.
Mksudnya : sabtu wage, sangat setia pada suami, pandai, teliti dan berhati-hati bila bertindak, tetapi jarang mempunyai anak.
- 2.9. Akad kliwon, sungkanan butarepan, kurang open mring laki.
Maksudnya : Ahad kliwon pemalu, cemburu, kurang setia terhadap suami, tetapi pandai menjadi bendahara rumah tangga.
- 2.10. Senen legi, wani mring laki namun gawa rejeki.
Maksudnya : Senen legi berani terhadap suami, tetapi banyak mendatangkan rezeki.
- 2.11. Slasa paing, kurang open mring laki suka pamer.
Maksudnya : Selasa paing kurang setia terhadap suami, sok pamer karena ia gemar bersolek.
- 2.12. Rebo ponbutarepan, nanging ora ngetarani, kurang open mring laki.
Maksudnya : rabo pon, besar cemburunya tetapi tidak berani terang-terangan, kurang setia terhadap suami.
- 2.13. Kamis wage, pinter ngrampunggi sembarang gawe, akeh rezekine nanging lantap, lakine ering lan gampang godho.

Maksudnya : Kamis wage pandai menyelesaikan semua pekerjaan, banyak rezqinya, tetapi tidak pemboros dan terkena goda.

- 2.14. Setu legi sinung rejekine, lantap ing kaki ngalap menang.
Maksudnya :

Maksudnya : Sabtu legi tidak kurang gizi, berani terhadap suami, bila bertengkar ingin menang sendiri.

- 2.15. Akad paing, sugih rejeki sekarepedadi namun rusuh dhemen barang kang ora kekal, wani mring laki.

Maksudnya : Ahad paing banyak rezqi, semua kehendaknya terlaksana, tetapi gemar pada barang yang tidak halal, dan berani terhadap suami.

- 2.16. Senen pon, ora antepan mring laki.
Maksudnya : Senen pon tidak setia terhadap suami, pemboros dan sering bertengkar.

- 2.17. Slasa wage, akeh rejekine akeh sanake, wani mring laki, dhemen laku sirib.

Maksudnya : Selasa wage banyak rezqinya, banyak kawan, tetapi berani terhadap suami dan berani berbuat curang

- 2.18. Rebo kliwon, sungkanan, keset kurang opeh mring laki.

Maksudnya : rabo kliwon, pemalu, tidak mau bersolek lagi tidak setia pada suami.

- 2.19 . Kamis legi, Gedhe butarepane, dhemen laku ngiwa, ora bekti laki.

Maksudnya : kams legi besar rasa cemburunya, gemar berbuat jelek serta tidak setia pada suami.

- 2.20 . Jumuah paing, saen, kurang bekti laki.
Maksudnya : jum'at paing, tidak setia terhadap suami, pemboros dan bila bertengkar mau menang sendiri.

- 2.21 . Setu pon, akeh rejekine, ngati-ati, cethil, wani mring laki.
Maksudnya : sabtu pon banyak rizqinya, hidupnya sangat berhati-hati, tetapi berani terhadap suami.

- 2.22 . Akad wage, resikan sembarang gawe, bekti mring laku, ora gelem tanpa barang kang ora kekal.
Ahad wage, bersih terhadap segala bidang, setia pada suami dan tidak mau pada barang yang tidak halal.

- 2.23 . Senen kliwon, saen sungkanan, dremba asih, mring laki.

Maksudnya : senen kliwon, pemalu baik budinya serta setia pada suaminya.

- 2.24 Slasa legi lantap, sumangkean wani mring laki, nanging akeh sihe lan berbudi.
Maksudnya : Selasa legi, pemberani tidak setia pada suamitetapi banyak belas kasihan serta berbudi.
- 2.25 Rebo paing, kesed, drengki, butarepan.
Maksudnya : rabo paing pendengki, besar rasa cemburunya, serta tidak suka dikasihi.
- 2.26 Kemis pon, bisa amet prama ing laki, temah kinasehan, nanging batine lamis, mring laki, dhemen laku ngiwa, akeh rejekine.
Maksudnya : Kamis pon bisa membuat hati terhadap suami, bicaranya manis, gemar berbuat serongtetapi banyak rizqinya, karena apapun yang dikehendaki terlaksana.
- 2.27 Jumuah wage, akeh rejekine, bisa sugih, nanging tega mring laki, crobah demen laku ngiwa.
Maksudnya : Jum'at wage, banyak rizqinya, bisa kaya tetapi tega terhadap suami, ceroboh serta berbuat serong.
- 2.28 Setu kliwon, keset, butarepan, wani mring laki.
Maksudnya : Sabtu kliwon, tidak suka kebersihan, cemburu serta pemberani terhadap suami.

2.29 Akad legi, weruh sasmita, akeh begjane, bisa ngrewangi laki, nanging rada wani, lan kurang baktine.

Maksudnya : Ahad legi, waspada banyak keuntungan, bisa membantu suami, tetapi agak berani dan kurang setia.

2.30 Senen paing, sungkanan peteng atine.
Maksudnya : pemalu buta hatinya, berani terhadap suami, tetapi tidak secara langsung.

2.31 Slasa pon, waskitha, gedhe begjane, bekti laki, nanging gampang nepsune maring laki.
Selasa pon, waspada, besar keuntungannya, ikhlas, dan berbakti pada suami, tetapi gampang nafsu terhadap suami.

2.32 Rabu Wage, rila legawa, bekti laki, karem pepasihan.
Maksudnya : rabo wage ikhlas berbakti terhadap suami, lantaran sama-sama menaruh belas kasihan.

2.33 Kamis kliwon, pinter dhemen ilmu, meneng dhemen mbodo, wrung ing laki.
Maksudnya : kams kliwon, pandai, gemar ilmu, pendiam pura-pura bodoh, setia terhadap suami.

2.34 Jum'at legi ikhlas dermawan tetapi tidak Jum'at legi, rila²² balaba donyane, nanging ora antepan ing laki²²

²²Ibid. pp., 100-101

Maksunya ; Jum'at legi ikhlas, dermawan tetapi tidak setia kepada suami, banyak shahabat yang datang kepadanya.

C. UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA/KEJAWEN

Sebelum dilaksanakan perkawinan biasanya dilaksanakan dulu peminangan, apabila seorang pemuda menginginkan seorang wanita untuk dijadikan jodohnya, sudah dipertimbangkan masak-masak.

Maka melalui orang tua ia melakukan peminangan kepada orang tua sigadis, setelah pihak perempuan menerima peminangan tersebut dan orang tua sigadis menyatakan setuju, maka diadakanlah perjanjian yang dinamakan peningset.²³

Menurut R. Dadang Sutawijaya. R.M.A. Sudi Yatman dalam kitab, upacara penganten tata cara kejawen menyatakan :

" Ningseti iku nyakup masrahaken peningset saking calon penganten kakung, dateng calon penganten putri, masrahaken asok tukon netepaken dinten, tanggal, wulan soho tahun badhe dhaupipun penganten punika dipun wastani gedhak dina. ".²⁴

Setelah upacara tersebut diatas (peminangan, peningset) dilakukan, maka dilanjutkan dengan upacara shrah-shrahanatau pasok tukon, dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, baik berupa sejumlah hasil

²³ Thomas Wijayasa Bratawidjaja, Upacara Tradisional Masy Jawa, PT Sinar Harapan, Jakarta 1996, p., 94.

²⁴ R Dadang Sutawijaya dan R.M.A Sudi Yatman, "Upacara Penganten Tata Cara Kejawen", Aneka Ilmu, Semarang, 1990, p., 2.

bumi atau biasanya juga berupa cincin, peralatan rumah tangga dan kadang-kadang disertai dengan sejumlah harta atau uang yang dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan.

Adapun kronologis perkawinan adat Jawa sebagai berikut :

1. Upacara Siraman

Biasanya dilakukan oleh masyarakat Solo dan Yogyakarta, tetapi upacara ini banyak yang meninggalkan upacara ini biasanya dilakukan sehari sebelum pelaksanaan upacara ijab.

Pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan dirumah masing-masing adapun perlengkapannya sebagai berikut :

- air ditempat ember.
- Air kembang telon (melati, mawar, kenanga)
- Kendi-kendi yang berisikan air.

Menurut Dadang Sutawijaya. dan R.M.A Sudi Yatman menyatakan :

" Siraman punika kantindaaken saderengipun tempuking damel, mapan ing dalemipun calon penganten putri dene wancinipun ±11.00 wib ingkang nindaaken siraman para sini sepuh putri ingkang tasik wonten.

Adapun cara memandikan ini sama dengan

²⁵ Ibid., p., 4.

keramas pada umumnya (siraman sekujur tubuh), kemudian diguyur dengan air dai klenting, dan setelah air dalam klenting habis, klenting supaca dibanting supaya pecah. Pada saat klenting dibanting dan pecah, orang yang direhasi membanting harus berkata "Wah pamorih pecah" (wah dipecahno pamornya).²⁶

Upacara Midodareni

Upacara ini dilakukan setelah upacara siraman pada malam midodareni atau malam tirakat, datang juga sanak saudara dan tetangga untuk mengadakan acara selamatan untuk mengadakan acara selamatan untuk kedua mempelai, pada malam midodareni calon pengenten putri diperkenankan memakai kain polos artinya dilarang memakai apapun kecuali cincin pertunangan.²⁷

Kedaaan malam midodareni ini harus cukup tenang dan harus dalam suasana khitmat, dan biasanya tamu yang hadir tidak tidur semalaman suntuk.

²⁶ Kisuro, "Primbon Jawi lengkap Edisi Bahasa Indonesia" Trjh. Dra Widya, UD. Mayasari, Solo, 1995, p., 17.

²⁷ Thomas Wiyasa Bratwijaya, "Upacara Perkawinan Adat Jawa", PT. Sinar Harapan, Jakarta, 1995, p.39.

Pada malam itu juga masyarakat Jawa biasanya meletakkan sesaji yang diletakkan pada tempat-tempat tertentu seperti : di kamar tengah, di kamar pedaringan (kamar beras), sesaji ini biasanya dipendam atau dibuang sebelah barat rumah, hal ini dilakukan agar roh-roh gaib tidak mengganggu bahkan memberi do'a restunya.

Upacara Akad Nikah / Ijab Kabul

Upacara ijab kabul merupakan upacara yang bersifat administratif dan religius dalam arti bahwa upacara ini atas dasar hukum yang berlaku, baik hukum negara atau hukum agama.

Yang perlu diperhatikan adalah penganten putra selama akad nikah tidak diperkenankan memakai keris pada upacara itu adalah :

1. Ikrar dari kedua calon penganten kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang disaksikan pada umum dan diwakili oleh pejabat yang berwenang, orang tua dan sanak saudara mempelai.
 - a. Berjanji akan saling mencintai dan mengasihi sebagai suami-istri.
 - b. Berjanji akan bertanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai suami -istri.
 - c. Berjanji akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dari hasil perkawinan mereka.
2. Pernyataan resmi bahwa dalam perkawinan ini tidak ada paksaan dari siapapun 28

²⁸ R Sri Supadmi Murtiadji dan R. Suwardanidjaja, Tata Rias Penganten gaya Yogyakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, pp., 18-19.

Dalam tradisi masyarakat Jawa khusus dalam acara akad nikah tidak ada petunjuk yang bersifat simbolis dan sakral, sebagaimana upacara lainnya serta upacara siraman, upacara midodareni atau upacara panggih.

4. UPACARA PANGGIH

Ketika tiba saat upacara panggih (bertemunya penganten pria dan wanita secara adat)²⁹. Penganten pria didampingi oleh para sesepuh, dan kerabat dan para Tetanggah sedukuh maupun sedesa, pergi kerumah penganten wanita sambil membawa gentel (daun sirih yang diisi jambe, digulung dan diikat dengan benang) untuk upacara balangan (saling melempar ~~si~~³⁰rih).

Setelah rombongan penganten pria tiba dipendapa selanjutnya menunggu beberapa saat penganten wanita berdiri dari tempat duduk, kemudian berjalan menuju pendapa yang diiringi oleh para sesepuh disisi kanan krinya. Saat penganten pria berjalan, ~~Penganten~~ wanita juga berjalan, setiba didepan pintu kedua saling melempar gentel, kemudian dilakukan upacara panggih.

²⁹ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *op.cit.*, p., 17.

³⁰ *Ibid.*, p., 44.

Usai upacara penggih pengantin wanita jongkok dahadapan penganten pria yang akan dilaksanakan upacara menginjak telur hingga pecah, kemudian dibersihkan penganten wanita dengan bunga setaman yang kerap sekali dengan sebutan upacara wijikan.³¹

Upacara selanjutnya adalah "kacar-kacur", yakni penganten wanita menerima kekayaan dari penganten pria sedangkan kacar-kacur sendiri terwujud kacang-kacangan, kedelai, beras jagung dan uang logam, lalu dituangkan keatas pangkuan penganten wanita yang menerimanya, kemudian menyerahkan kepada ibu penganten wanita.³²

Selanjutnya upacara "pangkon" yaitu kedua penganten dipangku oleh ayah kemudian masing-masing pada paha kanan dan kiri, setelah dipangku kemudian ibu penganten wanita bertanya pada bapak "barat yang mana pak putra lelakimu dan putrimu", dan jijawab oleh bapak sama beratnya.³³

Kedua penganten kemudian turun dari pangkuan dan melakukan upacara sungkeman ayah dan ibu, Dalam tradisi Jawa sungkeman merupakan tanda hormat

³¹ Rachmad Subagya, op.cit., p., 182.

³² Thomas Wiyasa Bratawidjaja, loc.cit.

³³ Ibid.

yang telah dilakukan oleh kedua penganten kedua orang tua.

D. UNSUR_UNSUR KEPERCAYAAN

Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu sampai kini adalah masyarakat yang berketuhanan, artinya mempercayai adanya Tuhan sebagai suatu yang Adikodrati, yang dianggap kuasa atas manusia dan alam semesta

Namun disamping mempercayai adanya tuhan ia juga mempercayai adanya roh leluhur, kaki among dan masih banyak lagi yang mempunyai andil dalam mempengaruhi kehidupan manusia didunia ini.

Fenomema tersebut sangat nampak jika upacara-upacara yang sakral dilakukan masyarakat Jawa ketika ia melakukan upacara perkawinan.

Dalam kronologis tersebut diatas banyak kegiatan-kegiatan yang didalamnya mengandung keyakinan yang merupakaninggalan dari nenek moyang, diantaranya kronologis yang mempunyai unsur-unsur keyakinan adalah sebagai berikut ;

22. Melempar daun sirih atau gantal

Mempunyai keyakinan pada waktu dahulu kala ada seorang penganten bukanlah wujud aslinya, melainkan manusia jadi-jadian atau orang lain yang menyamar, untuk orang lain yang menyamar, daun sirih merupakan mantra yang ampuh yang dapat menawarkan sirih sehingga, penganten gadungan itu nampak betul aslinya.³⁴

Ada juga yang mengartikan daun sirih diikat dengan benang yang berjumlah dua dan saling melempar ini mempunyai keyakinan bahwa yang dilempar oleh penganten putri akan memberi nasehat.

2. Menginjak telur

Mempunyai keyakinan apabila tigan ayam kapinjak pecah, anggenipun mangun brayan lajeng sageto pecah (pisah) saking tanggul jawabin tiyang sepuh, mandiri pribadipribadi.³⁵

Adapun menurut keyakinan orang Jawa menurut Thomas Wiyasa Bratawijaya, dalam bukunya yang berjudul " Upacara Perkawinan Adat Jawa " menyatakan :

³⁴ Ibid., p., 48.

³⁵ Ibid., p., 47.

Menyatakan :

" Dengan menginjak telur penganten putra menyatakan, kesanggupannya untuk menjadi ayah dengan segala tanggung jawabnya, penganten putri menyatakan kesanggupannya berbakti kepada suami bekti marang guru laki."

Dhahar Kempul

Mempunyai keyakinan apabila upacara dhahar kempul, dilakukan akan menjadikan cintakasih berdua, dan kedua mempelai akan bersatu dalam segala hal.

Adapun keyakinan yang lain menyatakan bahwa hasil rezqi dan kekayaan yang dirasakan bersama oleh keluarga dan dimanfaatkan bersama.

Berangkat dari keterangan diatas bahwa kronologis perkawinan adat jawa mengandung unsur-unsur kepercayaan, hal ini tidak hanya dilakukan untuk menarik simpati atau meramaikan saja namun upacara itu mempunyai nilai-nilai yang sakral.

36 Ibid.

37 Ibid.

BAB 111

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan nikah atau zuwaj

Nikah menurut bahasa berarti bercampur atau berkumpul untuk meleakukan persetubuhan secara halal¹

Sedang nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual akan tetapi menurut arti majazi (mathoporic) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian halalnya hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Menurut Drs.H.Abdul fatah Idris dan Drs.H.Abu Ahmadi nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, sedang menurut syara' akad yang telah terkenal dan telah memenuhi rukun-rukun serta syarat untuk berkumpul.

¹ Drs. Ramayulis, dkk, pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, p.21.

² M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dalam Hukum Perkawinan Islam, Ind. Hilleo, 1985, p., 174.

³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, "Kifayatul Akhyar", Trj. Fiqih Islam Lengkap, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, p., 198.

Menurut H.Sulaiman Rasjid perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan⁴

menurut Prof.Dr.H.Mahmud Yunus perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi⁵ hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.

Sedang menurut pasal 1 undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Disamping definisi-definisi diatas masih banyak banyak definisi yang lain yang intinya sama diantara kesamaanya bahwa perkawinan aqad (perjanjian) yang mengambil halalnya pergaulan sebagai sebagai suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

⁴ Sulaiman Rasdjid, 'Figih Islam', Cet XXI, Sinar Baru, Bandung, 1988, p., 348.

⁵ Mahmud Yunus, 'Hukum Perkawinan Dalam Islam PT. Hidukarya Agung, 1983, p., 1.

⁶ K. Wajik Sholeh, 'Hukum Perkawinan Indonesia Ghalia, Indonesia, p., 14.

Dari beberapa definisi diatas, maka perkawinan itu dianggap syah menurut hukunya apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Adapun syarat dan rukun perkawinan menurut syara' sebagai berikut :

1. Syarat perkawinan

Pengertian syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat itu sendiri, Adapun syarat-syarat perkawinan meliputi :

a. calon suami

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauanya sendiri.
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya ⁷
4. Tidak sedang menjalankan ihram hajji

b. Calon Istri

1. Tidak ada halangan syar'i yaitu tidak
2. bersuami, bukan mahrom, tidak sedang iddah
3. Merdeka, atas kemauanya sendiri
4. Jelas orangnya ⁸
5. Tidak sedang berihram atau hajji

⁷ H.S.A. Al Hamdani, ' Risalah nikah , Pustaka Amani, Jakarta, 1989, p., 30

⁸ Ibid.

c. Syarat-syarat Wali

1. laki-laki
2. dewasa
3. mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perkawinan⁹

d. Syarat-syarat saksi nikah

1. Minimal dua orang saksi laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. dapat mengerti arti aqad
4. Islam
5. Dewasa¹⁰

2. Rukun perkawinan

Rukun nikah adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri dan tanpa adanya rukun, perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan. Rukun perkawinan

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali pihak perempuan

⁹ Moh Ali Chasan, "Mahkota Penganten", Cv Bahagia, Pekalongan, 1990, p., 48.

¹⁰ Ibid.

- d. Dua orang saksi 11
- e. Sighot (akad = ijab qabul)

3. Tujuan perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala hal yang bertalian dengan perkawinan baik yang bersangkutan bagi masyarakat maupun bagi manusia pada umumnya. diantara tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan sehat serta dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Sebagai pelaksana ibadah kepada Allah semata
- c. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis aman dan tentram lahir dan batin.
- d. Untuk memperoleh rasa kasih sayang dan ketenangan hidup bersama sebagaai suami istri.
- e. Untuk memenuhi tuntunan biologis yaitu dapat
- f. menyalurkan syahwat, pada jalan yang lurus. 12
- f. Untuk menyelamatkan dan mewariskan hartaa benda.

4. Hukum perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah dilihat dari dasar kemampuan atau dasar yang lain untuk meleakukan perkawinan maka

¹¹ H.S.A Al Hamdani, loc.cit.

¹² Moh Ali chasan, op.cit, p., 53.

hukum perkawinan itu bermacam-macam, dibawah ini dipaparkan beberapa hukum perkawinan sebagai berikut :

- a. Nikah wajib, kawin diwajibkan bagi orang yang mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina, maka kawin baginya adalah wajib.
- b. Nikah haram, kawin diharamkan bagi orang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkahkan, pakaian, tempat tinggal dan mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah, kawin disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi masih sanggup mengendalikan diridan perbuatan haram maaka kawin baginya sunnah.
- d. Nikah mubah, orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya.¹³

B. DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN ISLAM

Perkawinan merupakan sebagian amalan yang diajarkan atau disyari'atkan dalam perkawinan dalam Islam, untuk melaksanakan perkawinan ini ada tata cara dan atauran yang sudah ditentukan oleh agama.

Orang Islam dalam melaksanakan perkawinan

¹³ H.S.A. Al Hamdani, op.cit., p.,20.

Berdasarkan pada firman Allah surat Ar ruum ayat 21 menyatakan sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya yaitu Dia menciptakan untukmu istri-istridari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanya kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kamu yang berfikir (Q.S. Ar ruum 21).

وَأَنْبَحُوا الْيَوْمَ مِنْكُمْ وَالْقَالِمِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : dan kawinlah orang-orang yang sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin), dan hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yaang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Allah maha luas (pemberianNya) dan maha mengetahui (An Nur, 32).¹⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh jodohan agar kamu sekalian dapat berpikir. (Adz Dzaariat, 49)¹⁶

Dari keterangan ayat diatas memberikan indikasi dan motifasi bahwa perkawinan bila dilakukan akan menjadikan manusia itu, hidup dalam suasana tentram. Sebab pada dasarnya segala mahluk didunia ini diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan, oleh karena itu wajar bila seorang sudah cukup untuk melakukan perkawinan namun belum mendapatkan jodoh akan mengalami ketidak tenangan dalam jiwanya.

¹⁵ Ibid,p., 549.

¹⁶ Ibid., p., 862.

Berangkat dari keterangan diatas maka, dasar dan prinsip-prinsip perkawinan Islam berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadits.

C. CARA MEMILIH JODOH

Memilih jodoh adalah langkah awal dari pelaksanaan perkawinan, pasangan hidup atau jodoh setiap orang telah ditentukan oleh Allah, seperti kematian dan rizqi, namun manusia wajib berusaha mencari atau memilih yang baik. /

Setiap laki-laki atau wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam memilih jodoh karena pendamping mereka, sangat mempengaruhi kehidupan dalam berumah tangga. jika pilihan mereka seorang yang memiliki iman yang kuat maka tidak sulit mencapai tujuan perkawinan, akan tetapi sebaliknya apabila pasangan mereka orang yang tipis imanya maka mereka tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan.

Orang yang memilih suami atau istri berdasarkan dunia seperti harta, pangkat dan rupa dengan harapan bisa memberikan kebahagiaan hidup, tetapi pada kenyataan tidak seperti itu. Karena

¹⁹ Nawawi A.M. Ajaran Islam dalam Berumah Tangga, Apolo, Surabaya, 19 , p. , 12.

semua ini pada hakekatnya tidak ada yang kekal , harta dan pangkat bisa berkurang dan begitu juga dengan kecantikan.

Islam memberi penjelasan tentang langkah-langkah memilih calon suami atau calon istri sebagai berikut :

1. Memilih Calon Istri

Harus disadari bahwa seorang wanita yang dijadikan istri adalah merupakan pelengkap dalam kesempurnaan hidup kaum pria yang memilihnya. Jadi diharapkan dalam memilih calon istri harus mempertimbangkan secara matang, mau tidak mau seorang istri berperan sebagai istri yang tercinta dan setia, sebagai ibu dari anak-anak dalam mengelolah rumah tangga, apabila suami istri tidak memiliki keselarasan maka rumah tangganya akan pincang, sikap dan sifat memang sangat mempengaruhi kebahagiaan dalam berumah tangga.

Agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia memberi arah, bagaimana mencari istri atau bagaimana mencari istri

atau bagaimana wanita yang dikawini. Dalam hal ini Rasulullah memberi yang tak pernah usang sepanjang masa, teori ini sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **تَتَخَمَّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَبِمَا لَهَا وَلِزِينَتِهَا فَأَطْفَرِ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.**

Artinya : Perempuan itu dikawini karena empat perkara yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Akan tetapi pilihlah perempuan yang beragama (Islam), maka selamatlah kedua tanganmu. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

Dari hadits tersebut diatas, dapatlah kita simpulkan bahwa mencari calon istri itu harus mempertimbangkan empat perkara, pertama karena hartanya, kedua mempertimbangkan keturunannya, dan juga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Sulid rasanya

²⁰ Abi abdillah Muhammad bin Ismail Al Buchari, Matan Buchri, Maktabah An nasiriyah, Mesir, t.t.h, p. 242.

²¹ Sulaiman Rasjid, op.cit., pp., 349-350.



mencari seorang wanita yang memenuhi keempat faktor tersebut, namun kita harus menekankan kepada agamanya.

Faktor kekayaan masuk dalam perhitungan hadits tersebut, sebab kita harus memandang bahwa dengan kekayaan manusia dapat merubah nasib dan keadaan hidup. Dengan kekayaan kita bisa lebih meningkatkan amal ibadah dalam menegakkan agama.

Karena secara rasional kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat membangun kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai.²²

Kemudian faktor kedua yang harus diperhitungkan ialah soal keturunan. Bila keturunan itu baik maka pamor keluarganya akan dikenang dan dijadikan suru tauladan, sebaliknya kalau keturunan itu buruk tingkah lakunya. Maka tidak ayal lagi ... menjadi gunjingan masyarakat.²³

²² Abdul Qodir Djailani, "Keluarga Sakinah", Bina Ilmu, Surabaya, 1995, p., 82.

²³ Macfudhi Sahli, "Munuju Rumah tangga Harmonis", C.V. Bahagia, Pekalongan, 1995, p., 66

Seorang dokter yang bernama Mashan menyatakan bahwa dampak negatif dari kesehatan ibu jelas memberi pengaruh terhadap ovum, masih dalam ovarium, melalui ovariumlah segala sifat ibu berpindah pada ovum, kadang-kadang warisan penyakit baru mulai tampak kecendrungan ketika ovum itu tumbuh dalam rahim (uterus).²⁴

Oleh sebab itu keturunan tidak akan berarti bila tidak disertai dengan agama dan budi pekerti yang baik.

Disamping itu faktor kecantikanpun tak kalah pentingnya, sebab kecantikan itu akan membuat semangat dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangganya.²⁵

Sesungguhnya kecantikan itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa simpati bagi yang melihatnya, pada umumnya watak manusia tidak pernah merasa puas beristrikan wanita yang buruk wajahnya. Oleh karena itu kecaantikan mempunyai penilaian tersendiri bagi laki-laki yang hendak mengawiniseorang wanita.

²⁴ Abdul Qadir Djailani, op.cit.

²⁵ Fuad Kaunali, "Mencari Jodoh yang baik dalam Islam", CV. Aneka, Solo, 1996, p., 29.

Kecantikan wajah istri dapat menyejukkan dan menentramakan kalbu suami. seorang istri yang pandai merias wajah dan tubuhnya akan mampu menambah simpati bagi suaminya, pada akhirnya akan tercipta ketentraman rumah tangga yang penuh dengan taburan cinta kasih.

Dan yang lebih prinsip dalam hadits diatas adalah mempertimbangkan soal agama, yang dimaksud agama disini adalah Islam, yaitu dengan jalan menerapkan semua sikap dan perbuatan untuk mencapai faedah yang tinggi dan akhlak yang mulia.

26

Agama merupakan faktor yang terpenting dalam upaya pembentukan rumah tangga yang bahagia dan tentram, yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan ajaran agama (Islam) dapat hidup subur sebagai sumber, sekaligus pedoman dan pengontrol.

27

Dengan dasar agama maka keluarga akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam menghadapi kesulitan, cobaan dan tantangan hidup.

²⁶ Abdul Qadir Djailani, op.cit, p.,72.

²⁷ Sitorisni Syukri Fadholi, Sosok Wanita Muslim, Cet I , PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, p. 66.

2. Memilih Calon Suami.

Demi keserasian hidup bersama antara suami istri, maka orang perempuan punya hak pula dalam kebebasan memilih calon suaminya.²⁸

Mengapa wanita dianjurkan menentukan calon suaminya dan dipertimbangkan dengan wali (orang tua), sebab apabila salah memilih calon suami, maka rumah tangga yang dibangun akan berantakan .

Setiap orang tua tentu menginginkan kebaikan putrinya oleh karenanya, setiap orang tua harus memandang bibit, bebet, dan bobot dalam menentukan calon menantunya,²⁹ adapun kriteria yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Bentuk Fisik Pria

Hal ini memang tidak terlalu mendasar tetapi penting untuk perkembangan jiwa

²⁸ Marfudli Sahli, op.cit. p., 69.

²⁹ Fuad Kaunali, op.cit. p., 10.

putrinya. Dimana seorang suami yang berwajah buruk akan mengganggu mental seorang istri, dampak lain yang kurang baik akibat suami yang berwajah jelek dari istrinya, adalah ia akan merasa lebih rendah di bawah istrinya, hal ini akan menjadi dilema yang rumit.

Akibat yang paling buruk dari delima ini tentu hancurnyaa rumah tangga, oleh sebab itu dihimbau pada setiap orang tua untuk memilihkan calon suami putrinya seorang laki-laki yang sekufu.

b. Karena Agama

Untuk mendapatkan suami yang baik, dan bertanggung jawab hendaknya memilih suami berdasarkan agama.³⁰ sebab agama adalah yang menjamin keduanya bahagia dan sejahtera.

Jadi jelaslah oarang perempuan (wali) yang akan memilih suami, hendaklah pertama kaali yang lihat adalah agamanya, sebagaimana

³⁰ Mahfudh Syali, loc.cit.

orang laki-laki memilih calon istrinya.

Maka lelaki sebagai pilihan calon suami itu hendaknya yang kuat iman dan agamanya sebagai lelaki yang shaleh taat melaksanakan agama.

3. Meminang

Didalam Islam ada cara tersendiri bagaimana sebaiknya seorang laki-laki yang ingin mempersunting gadis idamanya maka dilakukan khitbah (meminang).

Meminang adalah permintaan anak laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, sebab meminang termasuk, usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

Untuk menghindarkan terjadinya kawin paksa yang mengakibatkan kehancuran kebahagiaan rumah tangga dibelakang hari maka dilaksanakan Khitbah guna memperoleh persetujuan dari pihak wanita itu sendiri.

Adapun syarat wanita yang boleh dipinang adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada halangan hukum yang melarang dilangsungkan perkawinaan.^{31.}
- b. Belum dipinang orang lain.

D. UPACARA PERKAWINAN DALAM ISLAM.

Syari'at mengatur upacara akad bersamaan dengan "Walimatul Urus" yaitu walimah penganten dengan acara, pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an, dan dilanjutkan dengan khutbah nikah dan dirangkai dengan acara inti "Ijab dan Qabul", sebagai acara penutup adalah do'a, selanjutnya diadakan temu penganten dengan diiringi lagu-lagu shalawat sebagai hiburan.

Dari beberapa rangkaian acara diatas, ada yang perlu dijelaskan antara lain :

Khutbah nikah

Dipandang sunnah mengucapkan (membaca), khutbah nikah sebelum akad nikah (ijab qabul), dan sedikitnya yang dibaca hammdala dan shalawat kepada Rasulullah.^{32.}

31
p., 53. Mohammad Ali Chasan, Mahkota Penganten, op.cit.,

32
Ibid. p., 54.

Akad nikah shah hukumnya tanpa didahului dengan khutbah, tetapi yang paling utama adalah akad nikah yang didahului dengan khutbah nikah meskipun dengan khutbah yang ringkas.

Materi khutbah ini, harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, adapun sasaran utama khutbah nikah adalah kedua mempelai dan keluarga kedua belah pihak, seperti firman Allah dalam surat An nisa 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرِّجَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertahutlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah mem-perkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namaNYa, Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahmi, sesungguhnya Allah selalu nenjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An Nisa.1)

³³H.S.A. AL hamdani, op.cit., p.,166

³⁴Abdul Qadir Djaelani, op.cit., p., 98.

³⁵Depak.RI. "Al Qur'an dan Terjemah ", op.cit., p.,114.

Namun diadakan khutbah nikah sebelum akad nikah memang mengandung hikmah. Orang-orang jahiliyah mengucapkan khutbah nikah sebelum akad dengan menyebutkan nenek moyang mereka secara bermegah-megahan di hadapan para hadirin,³⁶ kemudian Rasulullah mengabadikan peristiwa ini dengan sifat-sifat yang baik.

Dengan demikian hendaknya setiap upacara (pernikahan) dipergunakan syi'ar-syi'ar Allah dan agama Allah yang haq, karena itu dalam khutbah disunnahkan mengucapkan beberapa macam Dzikir, seperti Hamdala, Isti'ana, Istighfar dan ayat-ayat al Qur'an.³⁷

2. Ijab dan Qabul

Prinsip upacara perkawinan dalam Islam adalah upacara akad nikah, tata cara dan prinsipnya adalah berlangsungnya upacara ijab dan qabul, dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak, pihak suami atau pihak istri dihadapan saksi-saksi, peristiwa inilah yang paling penting.³⁸

³⁶ Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah", PT Alma'arif, Bandung, 1987, p., 155.

³⁷

Ibid.

³⁸

H.S.A Al Hamdani, op.cit., p.,

Pernyataan itu disebut ijab yaitu penyerahan dari calon penganten putri atau wakilnya kepada calon penganten putra sebagai penunjukan kemaun untuk membentuk suami istri.³⁹ sedang qabul adalah penerimaan dari calon putri untuk menyatakan ridho dan setujunya.⁴⁰

Konon ijab qabul itu haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat difahami masing-masing pihak yang telah melakukan akad nikah, sebagai pernyaan kemaun yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata yang samar atau kabur dan para ulama' sepakat kata-kata nikah itu menggunakan kata-kata "nikah atau Tazwij yang keduanya jelas menunjukkan arti nikah atau kawin.

Dibawah ini contoh ijab dengan menggunakan bahasa arab :

Apabila wali perempuan mengijabkan sendiri

يَا أَحْمَدُ، أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ بِنْتِي فَاطِمَةَ بِمَهْرٍ
مِائَةِ أَلْفٍ رُبَيْعٍ حَالًا.

Artinya : Hai Ahmad aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anakku fatimah dengan maskawin seratus ribu rupiah.⁴¹

³⁹ Adbul Qadir djaelani, op.cit., p., 82.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Moh Ali Chasan, op.cit., p., 59

Kalau wali putri mewalikan kepada orang lain, maka ijabnya sebagai berikut:

يا احمد انكحتك وتزوجتك فاطمة بنت عبدالموجب
موكل بمهر مائة الف في ربيية حالاً

Artinya : Wahai Ahmad aku nikahkan dan mengawinkan engkau dengan anak bapak Mujib yang telah mengawinkan kepada saya dengan mas kawin uang seribu rupiah.

Sedang kalimat Qabulnya sebagai berikut :

قُبلت نكاحاً بالمهر المذكور

Artinya : Saya terima nikahnya Fatimah putri bapak mujib dengan mas kawin tersebut tunai.

Rumusan kalimat ijab qabul diatas bukan merupakan satu kesatuan yang pasti harus seperti itu tetapi bisa berubah bentuk kalimatnya asalkan isi dan kalimatnya sama.

43

Muhammad Ali Hasan, op.cit, p.. 59.

44

Ibid. p., 60.

D. UNSUR-UNSUR KEPERCAYAAN.

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, karena banyak sekali manfaat yang timbul darinya. Diantaranya adalah dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, penutup pandangan dari segala yang dilarang Allah, dan untuk mendapatkan kasih sayang suami-istri yang dihalalkan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٢١﴾ (Ar-Ruum: 21)

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kamu yang berfikir.

Sebaliknya bila seseorang sudah menemukan pasangan hidup akan merasa tenang dan tentram, hal ini sesuai dengan sabda Nabi sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَكْفَى لِلْبُخْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ كُنَّ يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ

Artinya ; Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata Rasulullah saw bersabda : Hai orang-orang pemuda Barang siapa diantara kamu telah mampu kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih memejamkan mata, dan lebih memejamkan farji, maka barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu merupakan obat baginya.¹⁷

Bagi para pemuda yang sudah mampu dari segi biaya, dianjurkan untuk cepat-cepat nikah, dan tidak diperkenankan lama-lama membujang, sebab nikah itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan fitnah dan maksiat.

Ayat dan Hadits diatas menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan perkawinan akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman hidup, dan hanya orang-orang yang bertaqwa serta menggunakan akal fikiranya saja yang akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah.

54

BAB IV
ANALISA

A. DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan dasar, yang terdiri dari kebutuhan fisik antara lain adalah kebutuhan seks. kebutuhan nafsu seks ini tidak semata-mata pelampiasan nafsu belaka melainkan disalurkan pembentukan keluarga yang lazim disebut dengan perkawinan.

Menurut Drs. P. Haryono dalam buku "Kultur Cina dan Jawa menyatakan :

Perkawinan adalah sesuatu yang formal mempertemukan sepasang atau sepasang suami istri dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi sejumlah hadirin untuk kemudian disyahkan secara resmi dengan upacara ritus-ritus tertentu.¹

Berangkat dari pengertian diatas maka perkawinan antara kejawaan dan Islam mempunyai dasar dan prinsip-prinsip tertentu.

¹ P. Haryono, Kultur Cina dan Jawa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 19894, p., 102.

Dasar dan prinsip pelaksanaan perkawinan kejawen, percaya akan neptu dan weton kedua mempelai. Kepercayaan neptu dan weton ini masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat Jawa (khususnya Islam), dengan neptu dan weton ini akan dapat diketahui perjalanan hidup seseorang dikelak kemudian hari, yang berarti "ngerti sadurunge Winarah" (mengetahui sebelum terjadi), petungan nilai, hari, bulan dan tahun (neptu dina, sasi lan tahun) adalah sebagai hasil otak-atik atau rekayasa para pujangga terdahulu yang diwariskan pada generasi selanjutnya hingga sekarang.

Konon tata cara hitungan dalam hidup ini (masyarakat Jawa) sudah menjadikan hal yang tidak bisa ditinggalkan bahkan sering terjadi dalam menghitung calon suami atau istri mengalami kegagalan hanya dikarenakan angka yang ditetapkan oleh nenek moyang (dukun = tukang nebak), termasuk angka yang jelek (kreteria jelek) mereka tidak meragukan pendapat-pendapat dan keputusan keputusan yang telah ditetapkan.

Padahal mereka tahu bahwa tak ada seorang makhlukpun yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah SWT. Sedangkan jika mereka mempercayai fatwa

dukun berarti mereka mempercayai sesuatu selain Allah dengan demikian berarti mereka musyrik dan itu adalah dosa besar, dalam Al Qur'an dijelaskan.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
رُشْمًا عَظِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dan mengampuni dosa yang selain itu bagi yang dikehendaki. Dan siapa yang menyekutukan Dia telah berbuat dosa besar (Q.S. An nisa' 48).

Walhasil termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah dan mendatangi tempat perdukunan apalagi mempercayai perkataanya, sebuah hadits menjelaskan :

عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكِيمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَمْرًا كُنَّا نَفْتَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ عِنَادَ السَّهَّانِ قَالَ : فَكَ
تَأْتُوا الْكُهْنَ قَالَ : قُلْتُ كُنَّا نَتَهَيَّرُ قَالَ : ذَلِكَ شَيْءٌ
بَجْدِهِ أَخَذَكُمْ فَمَا تَنْفِيهِ فَكَ يَصِدَّنْكُمْ (رواه مسلم)

2
2
Depag, RI. Al Qur'an dan terjemah, yayasan penterjemah Al Qur'an Mahkota, Surabaya, 1984, p., 126.

69

Dalam soal pemecahan masalah (perkawinan) Rasulullah memberikan tuntunan kepada manusia untuk melakukan dua alternatif yaitu musyawarah dan istikharoh, sebab keputusan yang berdasarkan musyawarah bisa dibilang 90 % dibilang mendekati kebenaran.

Sedangkan istikharoh itu dilakukan untuk mendapatkan petunjuk agar memperoleh keputusan yang baik, karena perkawinan (jodoh) itu merupakan salah satu urusan Allah yang tidak dapat diketahui kepastiannya namun manusia wajib berusaha sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul (Nya), dan ulil amri diantaraa kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dal lebih baik akibatnya.⁵

⁵ Depag. RI. Al Qur'an dan Terjemah, op.cit. p.,128.

B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN KEJAWEN

Perkawinan atau pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan bentuk formalisasi hubungan suami istri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tetapi lebih jauh dari itu merupakan amal ibadah yang disyariatkan.

Meski upacara yang sakral itu tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai ibadah, namun pada pelaksanaannya sering sekali tampil dalam tata cara yang berbeda-beda dan bahkan cenderung didominasi oleh adat istiadat setempat yang merusak nilai ibadah itu sendiri.

Karena pernikahan itu merupakan ibadah maka pelaksanaan upacara perkawinan itu perlu berhati-hati dan Islam tidak membenarkan dalam upacara perkawinan itu terdapat unsur-unsur kemusyrikan seperti percaya adanya hari, tanggal dan bulan yang baik yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dan juga mempercayai adanya roh gaib yang mempunyai andil dalam mempengaruhi kehidupan manusia didunia ini dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا
 لَوْبِقَاتِ الشِّرْكِ يَا لَللَّهِ وَالسِّحْرِ
 > رَوَاهُ الْبُهَارِيُّ

Artinya : Dari Abi Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda "Jauhilah olehmu perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal-amal baik yaitu berbau syirik kepada Allah dan mempraktekkan sibir (H.R. Bukhari)

Berangkat dari hadits diatas bahwa di dalam Islam tidak mengenal adanya perhitungan hari seperti halnya neptu dalam mengawali suatu pekerjaan bukan dilihat dari hari, tanggal dan bulan yang baik yang ikut menentukan keberhasilan. Segala kepastian ada ditangan Allah, manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang akan menentukan segala yang baik dan buruk dari usaha tersebut. Manusia tidak akan mungkin mengetahui kepastian yang akan mungkin mengetahui kepastian yang akan terjadi, bahkan apa yang terjadi saja manusia terkadang lupa. Apa yang terjadi adalah saalah satu urusan ghaib, dan hanya Allah saja yang mengetahui urusan yang ghaib itu, sebagai mana firman Allah dalam surat Hud ayat 123 menyatakan sebagai berikut :

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ
 كُلُّهُ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِبِ
 كَمَا تَتَّعَلِّقُونَ ۗ

Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib dilangit dan dibumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan semuanya, maka sembahlah Diadan bertawakallah kepadaNya, dan sekali-laki Tuhanmu tidak lalali apa yang kamu kerjakan.

Jadi jelaslah bahwa kepercayaan atas hari, tanggal dan bulan yang baik dan sial bukanlah masuk akal, dan kepercayaan semacam ini dapat sangat bertentanga dengan Islam karena menyakini adanya kekuatan selain Allah, dengan demikian maka perbuatan tersebut mengandung perbuatan syirik.

Adapun salah satu faktor yang mendorong seta mempengaruhi masyarakat jawa untuk mempercayai dan menyakini kebenaran hitungan tersebut disebabkan karena tradisi yang berlaku dikalangan mereka pada umunya.

Sementara masyarakat jawa yang mayoritas meleksanakan tata cara kejawen akan merasa tentram dan tidak lagi merasa takut akan bencana yang akan datan. Bahkan mereka pada umumnya tidak dapat membedakan antara ajaran Islam dengan dat kejawen, bahkan ada sebagian mereka yang menganggap semua itu merupakan ajaran islam.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أُولَئِكَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَعْلُومِينَ
سَيِّئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah mereka menjawab (tidak) tetapi kami hanya dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami (apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.

Ayat tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa umat Islam harus benar-benar mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya secara murni dan konsekwen jangan sampai mengikuti jejak-jejak syaitan.

Manusia yang beriman kepada Allah itu tidak boleh dengan pengakuan secara formalitas sebagaimana kondisi sebageian besar umat Islam sekarang ini tetapi benar-bener merupakan pengikraran yang dalam. Sehingga membangkitkan semangat pengabdian dalam membentuk kehidupan.

Islam dalam ajaranya tidak pernah mengenal adanya faham-faham yang bertendensi kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme sebagaimana kepercayaanmasyarakat Jawa dalam kaitanya dengan

pelaksanaan perkawinan (percaya adanya hari baik dan sial). sebab tradisi tersebut diyakini sebagai sesuatu yang sakral dan dapat membawa keberkahan , asumsi terhadap tradisi perkawinan kejawaen mempunyai nilai-nilai sakral dan akhirnya dikonotasikan sebagai tradisi yang apabila tidak dilaksanakan akan membawa mala petaka.

Rasa takut dan rasa cemas itulah yang dapat menimbulkan hal-hal yang kurang baik terhadap keimanan seseorang sebab rasa takut mereka tidak disandarkan pada Allah, sebagai Tuhan mereka akan tetapi takut akan bencana (balak) yang menimpa keluarganya .

Bila rasa takut dan khawatir akan keselamatan mereka sudah disandarkan pada Allah sebagai tuhan nya, maka dikatakan keimanan mereka semakin menurun, dan nilai-nilai syirik mulai terbentuk dalam kehidupan muslim di pulau jawa.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam adat kejawen proses perkawinan merupakan hal yang sakral, didalamnya mempunyai banyak proses yang harus dilakukan untuk memenuhi dan mendapatkan perkawinan yang sempurna. Mulai dari perkawinan pasca perkawinan, semua itu didasarkan atau berprinsip pada hari, tanggal dan bulan yang baik dan cocok untuk dilangsungkan proses perkawinan itu. Adapun masyarakat yang sampai saat ini nampak memegang teguh adat kejawen adalah masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2. Islam menanggapi bahwa, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa (melakukan adat kejawen) termasuk perbuatan syirik, sebab masyarakat Jawa (adat kejawen) mempercayai adanya hari, tanggal dan bulan yang baik dalam pelaksanaan upacara

tersebut, karena kepercayaan itu tidak lagi disandarkan pada ketentuan Allah sebagai Tuhan yang telah mengatur segala nasib manusia.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kenyataan yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebagai seorang Muslim hendaklah berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang bersifat sakral, dan harus dapat menghindari perbuatan yang termasuk katagori syirik bid'ah, khurafat dan tahyul dalam upacara perkawinan.
2. Sebagai seorang Muslim hendaknya dapat menghilangkan unsur-unsur kepercayaan yang terdapat dalam proses perkawinan kejawaen yang berdampak menyekutukan kekuasaan dan kekuatan Tuhan.

C. PENUTUP

demikianlah berkat inayah Allah SWT, maka dengan ucapan Alhamdulillah selesainya skripsi, tentang persepsi Islam tentang perkawinan adat kejawen.

Penulis benar-benar mengharapkan apa yang termaktup dalam skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis yang dicatat dengan mendapat ridho Allah, begitu pula dengan skripsi ini menjadi amal baik bagi kedua orang tua penulis, serta segenap guru dan para dosen yang membimbing dan mendidik serta mengarahkan penulis.

Sebagai manusia biasa dan bukan sesuatu yang mustahil jika di dalam penyusunan skripsi ini penulis telah membuat kesalahan dan kekurangan, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, namun demikian jika kebaikan dan kebenarannya didalamnya, maka semua itu hanyalah karena Allah semata.

Dengan segala kerendahan hati dan lapang dada penulis berharap kritik dan tutur sapa yang mengarah dari para pembaca, demi kesempurnaan tulisan ini. Dengan harapan agar tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Muhaimin As'ad, Risalah Nikah Perkawinan Islam, Bintang Terang 99, Surabaya, 1993.
- Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Maktabah An Nasiriyah, Juz III, Mesir.
- Abi Dawud Sulaiman bin Asyats Sajastani, Sunan Abi Dawud, Juz III.
- A. Broto, Primbon Kelahiran dan Nasib, Sari Jaya, Surabaya, 1974.
- Anjasmoro, Primbon Lengkap Untuk Wanita, Karya Utama, Surabaya, 1979
- Al Hamdani, Risalah Nikah perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara pernterjemah Al Qur'an, Mahkota Surabaya, 1989.
- DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Putaka Jakarta, 1994.
- Dadang Sutawijaya. R.M.A. Sudyatman, Upacara Penganten Tata Kejawan cet I, CV. Aneke Ilmu, Semarang, 1990.
- Harya Tjakraningrat, Kitab Primbon Betajemur Adammakna cet. 52, CV. Buana Raya, Yogyakarta, 1994.
- Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung, 1983.
- Kartono Kamajaya Partokusumo, Kebudayaan Jawa Perpaduannya Dengan Islam, IKAPI DIY, 1995.
- Kisuro, Primbon Lengkap edisi Bahasa Indonesia, UD. Mayasari, Solo, 1995.

- Ki Hudoyo Doyodipura, Occ, Horoskop Jawa Misteri Pratomangsa, Dhahara Prize, Semarang, 1996.
- Machfudz Syah, Ilmu Hikmat SEjari Intisari Mujarobat Petuah lainnya, C.V. Pekalongan, 1995.
- Mahfudhi Syali, Menuju Rumah Tangga Harminis, C.V. Bahagia, Pekalongan, 1995.
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT. Hidayakarya Agung, Jakarta, 1993.
- Mohammad Ali Chasan, Mahkota Penganten, C.V. Pekalongan 1990.
- Mohammad Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang nomor 1 tahun 1994 darii segi Hukum Perkawinan Islam, Ind Hilco, Jakarta, 1995.
- Beberapa masalah tentang Hukum acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Ind Hilco, Jakarta 1995.
- Mohamad Tholib, Perkawinan Menurut Islam, Al Ihlas, Surabaya, 1993.
- Niels Mulder, Jawa Thailand beberapa perbandingan Sosial Budaya, Gajah mada University Press, yogyakarta, 1996.
- Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Gajah Mada University press, 1986.
- Nawawi, Ajaran Islam dalam Rumah Tangga, Apollo, Surabaya, t.th.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pengembangan Bahasa, Depdibut, Balai Pustaka, Jakarta, 19
- P.Haryono, Kultur Cina dan Jawa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995.
- Sayyid Sabiq alih bahasa M. Tholib, Fiqih Sunnah 6, PT, Alma'arif, Bandung 1990.

- Fiqih Sunnah 7, PT Alma'arif, Bandung, 1987.
- Simuh, Sufisme Jawa, Yayasan bintang Budaya Yokyakarta, Ceraka, 1995.
- Sitoresme Syukri fudhali, Sosok wanita Muslimah, PT Tiara wacana, Yokyakarta 1992.
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Sunnah, Sinar Baru, Bandung,, 1988.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi Universitas gajah Mada, Yokyakarta, 1989.
- Bimbingan menulis Skripsi Thesis 1, Andi Offset, Yokyakarta, 1994.
- Bimbingan Menulis Skripsi Thesis 2, Andi offset, Yokyakarta, 1994.
- Srisupadmi Murtiaji dkk, Tata Rias Penganten Gaya Yokyakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- S. Prawiro Atmojo, Bausastra Jawa Indonesia, jilid 3, V.C Hajimasagung, Jakarta, 1988.
- Bausastra Jawa Indonesia jilid 4, C.V Masagung Jakarta 1989.
- Tomas Wiyasa Bratawidjaya, Upacara Perkawinan Adat Jawa, PT Sinar Harapan, Jakarta 1995.
- Thomas Wiyasa Bratawidjaya, Upacara Tradisi Masyarakat Jawa, PT Sinar harapan, Jakarta, 1988.
- Syamsul Alam, Semedi Filsafat dan kuncinya, PT Citra Jaya Murni, Surabaya, 1982.